



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARGA PRADITIA alias AGGA bin NELSON;**
2. Tempat lahir : Cakke;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pentuangingan Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Arga Praditia alias Agga bin Nelson ditangkap pada tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/IV/2024/Resnarkoba tertanggal 22 April 2024 dan diperpanjang dari tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/04/IV/2024/Resnarkoba tertanggal 25 April 2024;

Terdakwa Arga Praditia alias Agga bin Nelson ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zamharira Nurdin P, S.H., dkk., Advokat/Pengacara dari kantor "ZAMHARIRA NURDIN, P., S.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 09/Pen.Pid.PH/2024/PN Enr tertanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa ARGHA PRADITIA alias AGGA bin NELSON terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARGHA PRADITIA alias AGGA bin NELSON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah styrofoam warna putih berisi tanaman kering yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 3,32 g;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang diduga berisi narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 4,77 g;
- 3 (tiga) batang pohon yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta Terdakwa kooperatif selama di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa ARGA PRADITIA alias AGGA bin NELSON** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Baraka Kelurahan Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2023 membeli 1 (satu) paket ganja kering berisi biji dan daun ganja dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Instagram dengan nama akun toko Gorilla_grace kemudian paket tersebut dikirimkan kerumah Terdakwa yang beralamat di Baraka Kelurahan Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menerima paket ganja tersebut. Selanjutnya pada sekitar bulan September 2023 bertempat di Dusun Madata Desa Lunjen

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Terdakwa menyerahkan sebanyak 20 biji ganja kepada Saksi Sudarmin alias Cuda (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud agar di tanam di kebun yang terletak di Dusun Madata Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2023 Terdakwa mendatangi kebun yang bertempat di Dusun Madata Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dengan maksud untuk mengambil hasil panen ganja tersebut, kemudian Saksi Sudarmin alias Cuda (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 10 (sepuluh) tangkai ganja hasil panen tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah telah menanam dan memelihara ganja hingga panen. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2024 Terdakwa mendatangi kembali kebun yang bertempat di Dusun Madata Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dengan maksud untuk mengambil hasil panen ganja tersebut, kemudian Saksi Sudarmin alias Cuda (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 10 (sepuluh) tangkai ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Baraka Kelurahan Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, kemudian datang Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya adalah Saksi Muhammad Hafid dan Saksi Irwandi Asrat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi bahwa adanya warga yang diduga telah menanam pohon ganja di halaman rumah dan melakukan transaksi jual beli di sebuah kebun, setelah dilakukan pengeledahan di kamar rumah Terdakwa tepatnya dibawah meja ditemukan 1 (satu) buah styrofoam warna putih berisi ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu berisi ganja kering. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Enrekang terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah styrofoam warna putih berisi tanaman kering yang diduga narkoba golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan hasil berat bruto 3,32 gram dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang diduga berisi narkoba golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan hasil berat bruto 4,77 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1664/NNF/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt Waka Asmawati, S.H., M.Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARG A PRADITIA alias AGGA bin NELSON dan SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong warna putih berisi biji, batang daun kering dengan berat netto 2,8685 gram diberi nomor barang bukti 3795/2024/NNF, 1 (satu) buah kantong plastik ungu berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,1442 gram diberi nomor barang bukti 3796/2024/NNF, 1 (satu) buah tanaman terdapat biji, batang, daun dan akar dengan tinggi 135 cm atau 1 meter 35 centimeter dengan berat netto 92,2436 gram diberi nomor barang bukti 3797/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ARG A PRADITIA alias AGGA bin NELSON diberi nomor barang bukti 3798/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol);
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B diberi nomor barang bukti 3799/2024/NNF tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Keterangan :

- **Ganja** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika;
- **THC (Tetrahydro Cannabinol)** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARG A PRADITIA alias AGGA bin NELSON menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ARGA PRADITIA alias AGGA bin NELSON** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Baraka Kelurahan Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Baraka Kelurahan Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, kemudian datang Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya adalah Saksi Muhammad Hafid dan Saksi Irwandi Asrat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi bahwa adanya warga yang diduga telah menanam pohon ganja di halaman rumah dan melakukan transaksi jual beli di sebuah kebun, setelah dilakukan pengeledahan di kamar rumah Terdakwa tepatnya dibawah meja ditemukan 1 (satu) buah styrofoam warna putih berisi ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu berisi ganja kering. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Enrekang terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah styrofoam warna putih berisi tanaman kering yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan hasil berat bruto 3,32 gram dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang diduga berisi narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan hasil berat bruto 4,77 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1664/NNF/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt Waka Asmawati, S.H., M.Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARGA PRADITIA alias AGGA bin NELSON dan SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B., dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong warna putih berisi biji, batang daun kering dengan berat netto 2,8685 gram diberi nomor barang bukti 3795/2024/NNF, 1 (satu) buah kantong plastik ungu berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,1442 gram diberi nomor barang bukti 3796/2024/NNF, 1 (satu) buah tanaman terdapat biji, batang, daun dan akar dengan tinggi 135 cm atau 1 meter 35 centimeter dengan berat netto 92,2436 gram diberi nomor barang bukti 3797/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ARGHA PRADITIA alias AGGA bin NELSON diberi nomor barang bukti 3798/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol);
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B diberi nomor barang bukti 3799/2024/NNF tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Keterangan :

- Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARGHA PRADITIA alias AGGA bin NELSON menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan/atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUHAMMAD HAFID alias HAFID bin ARIS SALEHANTO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut dan tanda tangan di BAP Saksi adalah benar tandatangan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun pada saat penangkapan barulah Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi memperoleh informasi dari warga yang mengatakan bahwa ada salah seorang warga Enrekang yang diduga telah menanam pohon ganja setelah itu Tim Resnarkoba Polres Enrekang melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa tepatnya di Baraka Kelurahan Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang lalu sekitar pukul 16.30 WITA Saksi bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Enrekang menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa hendak masuk kerumahnya, pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sterofom warna putih berisi tanaman kering diduga Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja kering dengan berat bruto 3,32 gram yang disimpan didalam kamar tepatnya diatas meja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu diduga berisi narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 4,77 gram yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja;
 - Bahwa 1 (satu) buah sterofom warna putih berisi tanaman kering diduga narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu diduga berisi narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering yang ditemukan oleh Saksi dan tim Resnarkoba Polres Enrekang diakui merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut diperoleh dari Saksi Sudarmin;
 - Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Sudarmin, Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang pergi menuju ke rumah Saksi Sudarmin di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dan sesampainya disana Saksi melakukan interogasi kepada saksi Sudarmin yang awalnya saksi Sudarmin tidak mengakui bahwa telah menanam dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr



menyerahkan ganja kepada Terdakwa, namun setelah diberitahu jika Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Enrekang telah menangkap Terdakwa barulah Saksi Sudarmin mau mengakui;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kebun Saksi Sudarmin ditemukan 3 (tiga) batang pohon ganja;
- Bahwa menurut saksi Sudarmin, 1 (satu) batang pohon ganja yang ditemukan oleh Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Enrekang merupakan milik Sdr. Edi (DPO) dan 2 (dua) batang pohon ganja merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Sudarmin, sdr. Edi (DPO) menyuruh saksi Sudarmin untuk menanam bibit ganja dengan imbalan 2 (dua) bungkus rokok;
- Bahwa menurut saksi Sudarmin, Terdakwa mendapatkan bibit ganja yang diberikan ke Saksi Sudarmin dipesan melalui media sosial instagram gorilla_grace seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan 20 (dua puluh) biji bibit ganja kepada saksi Sudarmin untuk ditanam;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa hasil urine Terdakwa dan 3 (tiga) batang pohon ganja yang ditemukan oleh Saksi adalah benar merupakan Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba untuk menanam sendiri bibit ganja namun bibit ganja tersebut tidak tumbuh;
- Bahwa menurut Terdakwa, paket ganja tersebut dibeli dari Aceh melalui akun instagram gorilla_grace kemudian paket ganja tersebut dikirim ke rumah Terdakwa, lalu setelah dibuka, paket yang diterima Terdakwa berisi ganja kering dan biji ganja;
- Bahwa ganja yang didapatkan dari saksi Sudarmin dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil urine oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengecekan laboratorium dengan hasil positif mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi IRWANDI ASRAT alias WANDI bin AMASE DM, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut dan tanda tangan di BAP Saksi adalah benar tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun pada saat penangkapan barulah Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi memperoleh informasi dari warga yang mengatakan bahwa ada salah seorang warga Enrekang yang diduga telah menanam pohon ganja setelah itu Tim Resnarkoba Polres Enrekang melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa tepatnya di Baraka Kelurahan Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang lalu sekitar pukul 16.30 WITA Saksi bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Enrekang menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa hendak masuk kerumahnya, pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah styrofoam warna putih berisi tanaman kering diduga Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja kering dengan berat bruto 3,32 gram yang disimpan didalam kamar tepatnya diatas meja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu diduga berisi narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 4,77 gram yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja;
- Bahwa 1 (satu) buah styrofoam warna putih berisi tanaman kering diduga narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu diduga berisi narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering yang ditemukan oleh Saksi dan tim Resnarkoba Polres Enrekang diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut diperoleh dari Saksi Sudarmin;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Sudarmin, Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang pergi menuju ke rumah Saksi Sudarmin di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dan sesampainya disana Saksi melakukan interogasi kepada saksi Sudarmin yang awalnya saksi Sudarmin tidak mengakui bahwa telah menanam dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr



menyerahkan ganja kepada Terdakwa, namun setelah diberitahu jika Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Enrekang telah menangkap Terdakwa barulah Saksi Sudarmin mau mengakui;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kebun Saksi Sudarmin ditemukan 3 (tiga) batang pohon ganja;
- Bahwa menurut saksi Sudarmin, 1 (satu) batang pohon ganja yang ditemukan oleh Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Enrekang merupakan milik Sdr. Edi (DPO) dan 2 (dua) batang pohon ganja merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Sudarmin, sdr. Edi (DPO) menyuruh saksi Sudarmin untuk menanam bibit ganja dengan imbalan 2 (dua) bungkus rokok;
- Bahwa menurut saksi Sudarmin, Terdakwa mendapatkan bibit ganja yang diberikan ke Saksi Sudarmin dipesan melalui media sosial instagram gorilla_grace seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan 20 (dua puluh) biji bibit ganja kepada saksi Sudarmin untuk ditanam;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa hasil urine Terdakwa dan 3 (tiga) batang pohon ganja yang ditemukan oleh Saksi adalah benar merupakan Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba untuk menanam sendiri bibit ganja namun bibit ganja tersebut tidak tumbuh;
- Bahwa menurut Terdakwa, paket ganja tersebut dibeli dari Aceh melalui akun instagram gorilla_grace kemudian paket ganja tersebut dikirim ke rumah Terdakwa, lalu setelah dibuka, paket yang diterima Terdakwa berisi ganja kering dan biji ganja;
- Bahwa ganja yang didapatkan dari saksi Sudarmin dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil urine oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengecekan laboratorium dengan hasil positif mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut dan tanda tangan di BAP Saksi adalah benar tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya Saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi telah menanam 5 (lima) biji ganja milik Sdr. Edi (DPO) di kebun Saksi tepatnya di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, lalu sekitar bulan September 2023, Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) biji ganja kepada Saksi dengan tujuan untuk ditanam dan dipelihara di kebun Saksi, lalu Saksi menerima dan menyanggupi untuk menanam biji tersebut kemudian Saksi menyemai biji ganja pemberian Terdakwa ke dalam polybag, namun dari 20 (dua puluh) biji ganja milik Terdakwa yang Saksi tanam, hanya ada 2 (dua) pohon yang hidup;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 pohon ganja tersebut dipindahkan ke tanah untuk ditanam dan pada bulan November 2023 Saksi memanen ganja milik Sdr. Edi (DPO) sebanyak 20 (dua puluh tangkai) karena ganja tersebut sudah layak dipanen, setelah itu Saksi menyimpan ganja hasil panen di atap rumah kebun Saksi;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Saksi menyerahkan 10 (sepuluh) tangkai ganja hasil panen pohon ganja milik Sdr. Edi (DPO) kepada Terdakwa, dan 10 (sepuluh) tangkai ganja kepada Sdr. Edi (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi memanen ganja milik Terdakwa pada bulan April 2024 sebanyak 10 (sepuluh) tangkai dan beberapa hari kemudian Saksi menyerahkan 10 (sepuluh) tangkai ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi pada saat Terdakwa mengambil hasil panen ganja pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi sempat mengonsumsi ganja hasil panen tersebut;
- Bahwa Saksi telah memanen ganja yang Saksi tanam sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sekitar 1 (satu) minggu setelah serah terima ganja pada bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan paksaan atau ancaman pada saat menyuruh Saksi untuk menanam biji ganja, dan Terdakwa juga tidak pernah menjanjikan upah dan pembayaran untuk jasa Saksi menanam biji ganja Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni Terdakwa telah memberikan upah menanam kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada penyerahan ganja kering pada bulan Desember 2023 dan April 2024 dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah, dan atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan lupa dengan berapa kali pemberian Terdakwa dan Saksi tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut dan tanda tangan di BAP Terdakwa adalah benar tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di rumahnya di Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli paket ganja sebanyak 1 (satu) kali melalui akun instagram gorilla_grace;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2023 awalnya Terdakwa mencari akun penjual ganja di media sosial instagram kemudian Terdakwa menemukan akun instagram gorilla_grace yang menjual ganja dari Medan (Sumatera Utara), setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja melalui pesan instagram, lalu 1 (satu) minggu setelah dikirimkan, paket ganja tersebut sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membayar paket ganja tersebut dengan sistem pembayaran COD (cash on delivery) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pada saat itu paket ganja yang diterima oleh Terdakwa berisi daun ganja kering dan biji ganja sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) biji;

- Bahwa terhadap ganja yang dibeli digunakan untuk konsumsi pribadi Terdakwa;
- Bahwa terhadap biji ganja yang dibeli oleh Terdakwa sempat ditanam oleh Terdakwa dibelakang rumah sebanyak 30 (tiga) puluh biji dan yang tumbuh hanya 2 (dua) pohon, namun 2 (dua) pohon tersebut kemudian layu dan mati sehingga Terdakwa tidak lagi menanam ganja di rumahnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering ke rumah saksi Sudarmin untuk meminum minuman beralkohol, dan pada saat itu saksi Sudarmin menceritakan bahwa sdr. Edi (DPO) memberikan 5 (lima) biji bibit ganja untuk ditanam di kebun saksi Sudarmin kemudian dari bibit ganja tersebut tumbuh 1 (satu) pohon ganja, setelah mendengar cerita tersebut akhirnya Terdakwa berpikir untuk memberikan biji ganja kepada saksi Sudarmin untuk ditanam dan dipelihara;
- Bahwa sekitar bulan September 2023 Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) biji ganja kepada saksi Sudarmin untuk dipelihara di kebun saksi Sudarmin di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada bulan November 2023 saksi Sudarmin memanen ganja milik Sdr. Edi (DPO) sebanyak 20 (dua puluh tangkai) karena ganja tersebut sudah layak dipanen, setelah itu saksi Sudarmin menyimpan ganja hasil panen di atap rumah kebun saksi Sudarmin;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Terdakwa seorang diri pergi ke kebun saksi Sudarmin untuk menanyakan apakah ganja tersebut sudah bisa dipanen, dan kemudian saksi Sudarmin menyerahkan 10 (sepuluh) tangkai ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Sudarmin memanen ganja milik Terdakwa pada bulan April 2024 sebanyak 10 (sepuluh) tangkai lalu beberapa hari kemudian saksi Sudarmin menyerahkan 10 (sepuluh) tangkai ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Sudarmin pada saat Terdakwa mengambil hasil panen ganja pada bulan Desember 2023 dan bulan April 2024;
- Bahwa ganja kering yang didapatkan oleh Terdakwa dari saksi Sudarmin dari hasil panen bulan Desember 2023 dan hasil panen bulan April 2024 kemudian digabungkan lalu Terdakwa konsumsi kemudian sisa ganja tersebut lalu disimpan didalam sterofom putih dan kantong plastik warna ungu;
- Bahwa 1 (satu) buah sterofom warna putih berisi ganja kering disimpan oleh Terdakwa didalam kamar tidur orang tuanya tepatnya diatas meja dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantong plastik warna ungu berisi ganja kering yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan paksaan atau ancaman pada saat menyuruh saksi Sudarmin untuk menanam biji ganja;
- Bahwa Terdakwa memberikan biji ganja kepada saksi Sudarmin untuk ditanam dan hasil panennya hanya digunakan untuk konsumsi pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi ganja tersebut sehari sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sekitar 1 (satu) minggu setelah serah terima ganja bersama saksi Sudarmin pada bulan April 2024;
- Bahwa saksi Sudarmin dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil urine oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengecekan laboratorium dengan hasil positif mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau alat bukti meringankan lainnya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1664/NNF/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt Waka Asmawati, S.H., M.Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARG A PRADITIA alias AGGA bin NELSON dan SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B., dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong warna putih berisi biji, batang daun kering dengan berat netto 2,8685 gram diberi nomor barang bukti 3795/2024/NNF, 1 (satu) buah kantong plastik ungu berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,1442 gram diberi nomor barang bukti 3796/2024/NNF, 1 (satu) buah tanaman terdapat biji, batang, daun dan akar dengan tinggi 135 cm atau 1 meter 35

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dengan berat netto 92,2436 gram diberi nomor barang bukti 3797/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja;

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ARGAS PRADITIA alias AGGA bin NELSON diberi nomor barang bukti 3798/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol);
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B diberi nomor barang bukti 3799/2024/NNF tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Keterangan :

- Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah styrofoam warna putih berisi tanaman kering yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram, berat netto 2,8685 (dua koma delapan enam delapan lima) gram dan setelah pemeriksaan berat netto 2,8163 (dua koma delapan satu enam tiga) gram; dan
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang diduga berisi narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, berat netto 1,1442 (satu koma satu empat empat dua) gram dan setelah pemeriksaan berat netto 1,0938 (satu koma nol sembilan tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik melalui Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di rumahnya di Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang pada saat Terdakwa hendak masuk ke rumahnya terkait dengan kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah styrofoam warna putih berisi tanaman kering diduga Narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja kering dengan berat bruto 3,32 gram yang disimpan didalam kamar tepatnya diatas meja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu diduga berisi narkoba golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 4,77 gram yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja yang diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah styrofoam warna putih berisi tanaman kering diduga Narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja kering dengan berat bruto 3,32 gram yang disimpan didalam kamar tepatnya diatas meja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu diduga berisi narkoba golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 4,77 gram yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja Terdakwa dapatkan dari pembelian paket ganja sebanyak 1 (satu) kali melalui akun instagram gorilla_grace seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi Sudarmin yang merupakan hasil penanaman biji dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap ganja kering yang didapat dari pembelian Terdakwa digunakan untuk konsumsi pribadi Terdakwa, sedangkan biji ganjanya sempat ditanam oleh Terdakwa di belakang rumah sebanyak 30 (tiga puluh) biji dan yang tumbuh hanya 2 (dua) pohon yang kemudian layu dan mati sehingga Terdakwa tidak lagi menanam ganja di rumahnya, sedangkan sebanyak 20 (dua puluh) biji ganja lainnya Terdakwa berikan kepada saksi Sudarmin untuk ditanam di rumahnya setelah mendengar cerita saksi Sudarmin yang telah berhasil menumbuhkan pohon ganja dari bibit sdr. Edi (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa sering ke rumah saksi Sudarmin untuk meminum minuman beralkohol, dan pada saat itu saksi Sudarmin menceritakan bahwa sdr. Edi (DPO) memberikan 5 (lima) biji bibit ganja untuk ditanam di kebun saksi Sudarmin kemudian dari bibit ganja tersebut tumbuh 1 (satu) pohon ganja, setelah mendengar cerita tersebut akhirnya Terdakwa terpikir untuk memberikan biji ganja kepada saksi Sudarmin untuk ditanam dan dipelihara, dan kemudian sekitar bulan September 2023 Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) biji ganja

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Sudarmin untuk dipelihara di kebun saksi Sudarmin di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa pada bulan November 2023 saksi Sudarmin memanen ganja milik Sdr. Edi (DPO) sebanyak 20 (dua puluh tangkai) karena ganja tersebut sudah layak dipanen, setelah itu saksi Sudarmin menyimpan ganja hasil panen di atap rumah kebun saksi Sudarmin. Kemudian pada bulan Desember 2023, Terdakwa seorang diri pergi ke kebun saksi Sudarmin untuk menanyakan apakah ganja tersebut sudah bisa dipanen, dan kemudian saksi Sudarmin menyerahkan 10 (sepuluh) tangkai ganja yang dipanen dari ganja milik sdr. Edi (DPO) kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Sudarmin;
- Bahwa saksi Sudarmin memanen ganja milik Terdakwa pada bulan April 2024 sebanyak 10 (sepuluh) tangkai lalu beberapa hari kemudian saksi Sudarmin menyerahkan 10 (sepuluh) tangkai ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali memberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Sudarmin;
- Bahwa ganja kering yang didapatkan oleh Terdakwa dari saksi Sudarmin dari hasil panen bulan Desember 2023 dan hasil panen bulan April 2024 kemudian digabungkan lalu Terdakwa konsumsi kemudian sisa ganja tersebut lalu disimpan didalam sterofom putih dan kantong plastik warna ungu;
- Bahwa 1 (satu) buah sterofom warna putih berisi ganja kering disimpan oleh Terdakwa didalam kamar tidur orang tuanya tepatnya diatas meja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu berisi ganja kering yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja;
- Bahwa saksi Sudarmin dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1664/NNF/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt Waka Asmawati, S.H., M.Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARGAS PRADITIA alias AGGA bin NELSON dan SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B., dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah kantong warna putih berisi biji, batang daun kering dengan berat netto 2,8685 gram diberi nomor barang bukti 3795/2024/NNF, 1 (satu) buah kantong plastik ungu berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,1442 gram diberi nomor barang bukti 3796/2024/NNF, 1 (satu) buah tanaman terdapat biji, batang, daun dan akar dengan tinggi 135 cm atau 1 meter 35 centimeter dengan berat netto 92,2436 gram diberi nomor barang bukti 3797/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja;
- 2) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ARGHA PRADITIA alias AGGA bin NELSON diberi nomor barang bukti 3798/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol);
- 3) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B diberi nomor barang bukti 3799/2024/NNF tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Keterangan :

- Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan yang kedua mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar Terdakwa Arga Praditia alias Agga bin Nelson lengkap dengan segala identitasnya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada Dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “Setiap Orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini mengandung esensi yang bersifat alternatif, yakni diantara perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, artinya apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, maka telah dianggap terpenuhi pula sub unsur itu secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian secara umum, sebagai berikut:

1. “Menanam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai menaruh (bibit, benih, setek, pohon buah-buahan dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh atau menaruh di dalam tanah yang dilubangi, lalu ditimbuni dengan tanah;
2. “Memelihara” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menjaga dan merawat baik-baik, mengusahakan dan menjaga mengolah (sawah, ladang, tanam-tanaman);
3. “Memiliki” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai sesuatu, atau menjadikan sesuatu sebagai miliknya, baik dengan cara yang sah misalnya melalui pembelian, pertukaran, hasil pemberian, dsb ataupun dengan cara yang tidak sah, yakni membeli secara illegal, penyelundupan, hasil tindak pidana, dsb. Seseorang yang “memiliki” dapat mempergunakan sesuatu yang dimilikinya tersebut sesuai dengan kehendak bebasnya, termasuk dialihkan maupun dimanfaatkan oleh si pemilik itu sendiri;
4. “Menyimpan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut;
5. “Menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Arti “menguasai” ini lebih luas dari arti “memiliki”, dimana untuk menguasai tidaklah disyaratkan harus sebagai pemiliknya, namun yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;
6. “Menyediakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa jenis-jenis Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I UU Narkotika yang terakhir diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swastalah yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika). Narkotika Golongan I juga hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (vide Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di rumahnya di Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang pada saat Terdakwa hendak masuk ke rumahnya terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah styrofoam warna putih berisi tanaman kering diduga Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja kering dengan berat bruto 3,32 gram yang disimpan di dalam kamar tepatnya di atas meja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu diduga berisi narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 4,77 gram yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja yang diakui merupakan milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sterofom warna putih berisi tanaman kering diduga Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja kering dengan berat bruto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram yang disimpan di dalam kamar tepatnya di atas meja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu diduga berisi narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja Terdakwa dapatkan dari pembelian paket ganja sebanyak 1 (satu) kali melalui akun instagram gorilla_grace seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi Sudarmin yang merupakan hasil penanaman biji dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap ganja kering yang didapat dari pembelian Terdakwa digunakan untuk konsumsi pribadi Terdakwa, sedangkan biji ganjanya sempat ditanam oleh Terdakwa di belakang rumah sebanyak 30 (tiga puluh) biji dan yang tumbuh hanya 2 (dua) pohon yang kemudian layu dan mati sehingga Terdakwa tidak lagi menanam ganja di rumahnya, sedangkan sebanyak 20 (dua puluh) biji ganja lainnya Terdakwa berikan kepada saksi Sudarmin untuk ditanam di rumahnya setelah mendengar cerita saksi Sudarmin yang telah berhasil menumbuhkan pohon ganja dari bibit sdr. Edi (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sering ke rumah saksi Sudarmin untuk meminum minuman beralkohol, dan pada saat itu saksi Sudarmin menceritakan bahwa sdr. Edi (DPO) memberikan 5 (lima) biji bibit ganja untuk ditanam di kebun saksi Sudarmin kemudian dari bibit ganja tersebut tumbuh 1 (satu) pohon ganja, setelah mendengar cerita tersebut akhirnya Terdakwa terpikir untuk memberikan biji ganja kepada saksi Sudarmin untuk ditanam dan dipelihara, dan kemudian sekitar bulan September 2023 Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) biji ganja kepada saksi Sudarmin untuk dipelihara di kebun saksi Sudarmin di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2023 saksi Sudarmin memanen ganja milik Sdr. Edi (DPO) sebanyak 20 (dua puluh tangkai) karena ganja tersebut sudah layak dipanen, setelah itu saksi Sudarmin menyimpan ganja hasil panen di atap rumah kebun saksi Sudarmin. Kemudian pada bulan Desember 2023, Terdakwa seorang diri pergi ke kebun saksi Sudarmin untuk menanyakan apakah ganja tersebut sudah bisa dipanen, dan kemudian saksi Sudarmin menyerahkan 10 (sepuluh) tangkai ganja yang dipanen dari ganja milik sdr. Edi (DPO) kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Sudarmin;

Menimbang, bahwa saksi Sudarmin memanen ganja milik Terdakwa pada bulan April 2024 sebanyak 10 (sepuluh) tangkai lalu beberapa hari kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmin menyerahkan 10 (sepuluh) tangkai ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali memberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Sudarmin;

Menimbang, bahwa ganja kering yang didapatkan oleh Terdakwa dari saksi Sudarmin dari hasil panen bulan Desember 2023 dan hasil panen bulan April 2024 kemudian digabungkan lalu Terdakwa konsumsi kemudian sisa ganja tersebut lalu disimpan didalam sterofom putih dan kantong plastik warna ungu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sterofom warna putih berisi ganja kering disimpan oleh Terdakwa didalam kamar tidur orang tuanya tepatnya diatas meja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu berisi ganja kering yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sterofom warna putih berisi tanaman kering yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram, berat netto 2,8685 (dua koma delapan enam delapan lima) gram dan setelah pemeriksaan berat netto 2,8163 (dua koma delapan satu enam tiga) gram dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang diduga berisi narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, berat netto 1,1442 (satu koma satu empat empat dua) gram dan setelah pemeriksaan berat netto 1,0938 (satu koma nol sembilan tiga delapan) gram yang menjadi objek dalam perkara ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1664/NNF/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 telah dinyatakan mengandung Ganja dan THC (Tetrahydro Cannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga telah nyata terbukti barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti berupa 1 (satu) buah sterofom warna putih berisi ganja kering disimpan oleh Terdakwa didalam kamar tidur orang tuanya tepatnya diatas meja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu berisi ganja kering yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja ditemukan merupakan hasil dari pembelian Terdakwa dan hasil dari penyediaan yang dilakukan oleh saksi Sudarmin dan bukanlah hasil dari **penanaman** dan **pemeliharaan** yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dalam lingkungan kebun atau rumah Terdakwa, sebab diketahui Terdakwa memang pernah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr



mencoba menanam biji ganja yang didapatnya namun tidak hidup dan bertumbuh hingga dapat dikonsumsi. Diketahui pula upaya Terdakwa yang mengumpulkan dan menggabungkan ganja yang didapatnya tidak dalam rangka **menyediakan** Narkotika jenis Ganja kepada orang lain. Majelis Hakim menemukan pula Narkotika jenis Ganja tersebut tidak disimpan dalam sebuah tempat khusus dan disembunyikan oleh Terdakwa hingga tidak ada orang lain yang mengetahui letak barang bukti tersebut, sehingga tidak pula terlihat adanya upaya menjauhkan barang bukti tersebut dari jangkauan orang yang tidak Terdakwa kehendaki sekaligus membuat barang bukti tersebut aman dan tidak ditemukan serta tidak rusak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Narkotika jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang tercermin dari letak Narkotika jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa yang masih dalam jangkauan kekuasaan Terdakwa telah membuktikan bahwa Terdakwa secara sah telah pula “menguasai” barang bukti tersebut. Terdakwa pula ketika penangkapan telah mengakui Narkotika jenis Ganja tersebut sebagai miliknya dari hasil membeli dan mendapat hasil panen dari “investasi” biji yang ditanam oleh saksi Sudarmin yang mana berdasarkan fakta hukum pula Narkotika jenis ganja yang Terdakwa kuasai tersebut telah Terdakwa konsumsi habis pakai sebagai barang kepemilikan Terdakwa yang telah menunjukkan adanya perbuatan “memiliki” narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menguasai dan memiliki Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya akan diambil alih oleh pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” artinya perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan yang ada pada dirinya atau tidak berdasarkan prosedur yang benar, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa penguasaan terhadap Narkotika golongan I tersebut haruslah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu, sedangkan penguasaannya atau penyalurannya dalam jumlah yang terbatas hanya boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dibolehkan untuk pengobatan atau keperluan lainnya, karena penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia;



Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik reagensia maupun diagnostic laboratorium yang tercermin dari pekerjaan Terdakwa yang tidak berkaitan dengan tugas apoteker dan tenaga Kesehatan maupun petugas laboratorium serta Terdakwa yang tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Badan Pemeriksa Obat dan Makanan maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memiliki Narkotika golongan I tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi sub unsur "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah nyata dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka unsur "setiap orang" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang besarnya Majelis Hakim tentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah sterofom warna putih berisi tanaman kering berupa narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram, berat netto 2,8685 (dua koma delapan enam delapan lima) gram dan setelah pemeriksaan berat netto 2,8163 (dua koma delapan satu enam tiga) gram; dan
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, berat netto 1,1442 (satu koma satu empat empat dua) gram dan setelah pemeriksaan berat netto 1,0938 (satu koma nol sembilan tiga delapan) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon berupa narkotika golongan I jenis tanaman yang dituntut dalam Tuntutan Penuntut Umum untuk ditetapkan statusnya "untuk dimusnahkan, setelah Majelis Hakim cermati berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang terhadap barang bukti tersebut Nomor 50/PenPid.B-SITA/2024/PN Enr tertanggal 14 Mei 2024 dan Berkas kode P-34 berupa Tanda Terima Surat Penyerahan Barang Bukti tertanggal 21 Agustus 2024 oleh Penuntut Umum, barang bukti tersebut disita dari saksi SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B dan tidak dilimpahkan dalam berkas perkara a quo, sehingga Majelis Hakim

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan barang bukti tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan dan tetapkan status barang buktinya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa serta mengacu asas kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum, sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arga Praditia alias Agga bin Nelson tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah sterofom warna putih berisi tanaman kering berupa narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram, berat netto 2,8685 (dua koma delapan enam delapan lima) gram dan setelah pemeriksaan berat netto 2,8163 (dua koma delapan satu enam tiga) gram; dan
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat bruto 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, berat netto 1,1442 (satu koma satu empat empat dua) gram dan setelah pemeriksaan berat netto 1,0938 (satu koma nol sembilan tiga delapan) gram;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., M.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Muhammad Fazlurrahman Komardin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Enr